

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Audit merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2002).

Audit adalah sebuah proses pemeriksaan, mengingat pentingnya proses audit tersebut, maka biasanya pihak auditor akan memerintahkan kepada lembaga atau perusahaan yang akan diaudit untuk menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan, dalam kasus tertentu terkadang proses audit dilakukan oleh sebuah lembaga audit independen supaya hasilnya bisa lebih dipercaya. Auditor diklasifikasikan dalam dua kategori berdasarkan siapa yang mempekerjakan mereka yaitu auditor internal dan auditor eksternal (Nasution et al., 2019).

Auditor internal adalah pegawai perusahaan atau lembaga teknis pemerintah yang memiliki peran untuk melakukan pengendalian internal dan memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dan tata kelola pemerintahan yang baik, sedangkan auditor eksternal merupakan pihak luar yang bukan merupakan karyawan perusahaan atau instansi pemerintah terkait, berkedudukan independen dan tidak memihak terhadap auditeenya maupun

terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan auditeenya (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2007).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan auditor eksternal pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pelaksanaan pemeriksaan tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam rangka menjamin mutu hasil pemeriksaan keuangan negara maka pelaksanaan pemeriksaan perlu dilaksanakan berdasarkan suatu standar pemeriksaan (BPK RI, 2017).

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyebutkan bahwa audit dikatakan berkualitas jika memenuhi standar audit dan standar pengendalian mutu (IAPI, 2011), dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2017 menyatakan bahwa indikator kualitas audit adalah tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas dan ringkas (BPK RI, 2017). Menurut De Angelo (1981) dalam Lestari (2022), kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditee, kualitas audit bertujuan untuk meningkatkan hasil kinerja audit pada laporan keuangan auditee dalam memeriksa adanya salah saji material dalam laporan keuangan tersebut.

Audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan independen. Auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan prosedur audit yang benar, memahami dan menggunakan metode penyampelan yang benar. Sebaliknya, auditor yang independen adalah auditor yang jika menemukan pelanggaran akan secara independen melaporkan pelanggaran tersebut (Tandiontong, 2015).

Auditor independen dipastikan tidak memiliki hubungan atau kepentingan pribadi dengan instansi yang di audit. Dalam kegiatan audit, auditor biasanya langsung di lokasi instansi yang ingin diaudit. Namun belakangan pada tahun 2020 dunia dihadapkan dengan munculnya *Coronavirus Disease 2019* atau Covid-19, kasus Covid-19 di Indonesia pertama kali dilaporkan pada 2 Maret 2020, Covid-19 mengakibatkan dampak yang besar bagi hampir semua sektor lapisan masyarakat tidak terkecuali auditor, untuk mencegah semakin parahnya kasus Covid-19, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), kebijakan tersebut bertujuan untuk membatasi pertemuan langsung atau tatap muka untuk mencegah penularan Covid-19.

Merespon kebijakan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan kebijakan berupa surat edaran nomor 4/SE/X-XIII.2/3/2020 tentang mekanisme penyelesaian tugas kedinasan dalam rangka pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan keputusan Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor 4/K/I-XIII.2/5/2020 tentang petunjuk teknis pemeriksaan keuangan pada masa darurat sebagai pedoman bagi para auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ((Badan Pemeriksa Keuangan, 2020). (<https://www.bpk.go.id/news/bpk-terapkan-sistem-kerja-work-from-home> diunggah pada 16 Maret 2020, diakses pada 15 Agustus 2023).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemudian mengeluarkan Peraturan nomor 4 tahun 2020 tentang pengelolaan sistem elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya kontak secara langsung atau kegiatan tatap muka dalam setiap kegiatan yang dilakukan pada lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), peraturan tersebut juga bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan teknologi informasi sebagai solusi audit pada masa pandemi Covid-19.

Dengan penyebaran Covid-19 dan adanya kebijakan pemerintah yang membatasi perjalanan dan jarak sosial juga mengakibatkan audit dilakukan tanpa akses fisik ke lokasi (Salsabila & Susilo, 2022), auditor harus beradaptasi agar proses audit tetap berjalan sehingga memunculkan fenomena *remote audit* di era *new normal* yang mengubah pola kerja auditor eksternal dari pengauditan tradisional menjadi berbasis teknologi (Pierson & Shandy, 2020), sehingga para auditor menggunakan pendekatan audit jarak jauh (*remote audit*) dalam melakukan kegiatan auditnya. Pada dasarnya pelaksanaan *remote audit* sama dengan pelaksanaan audit konvensional namun perbedaannya terletak pada

teknis pelaksanaannya dilakukan secara virtual dengan menggunakan perangkat teknologi informasi (Zhafirah et al., 2022).

Audit jarak jauh (*remote audit*) merupakan proses seorang auditor menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi dengan analitik data untuk berkomunikasi dengan auditee untuk mengevaluasi keakuratan data keuangan dan pengendalian internal, mengumpulkan dan melaporkan bukti elektronik, tanpa adanya pertemuan langsung (Altuk 2021), meskipun dilakukan di luar lokasi klien, teknik dan jangkauan dari pelaksanaan audit jarak jauh masih sama dengan audit konvensional, yang membedakan hanya penggunaan teknologi digital guna mempermudah auditor mengunjungi obyek yang sedang diaudit (Bella & Nurcahya, 2022).

Dengan didukung oleh perkembangan teknologi informasi yang pesat membuat pelaksanaan audit menggunakan pendekatan audit jarak jauh (*remote audit*) menjadi mudah dilaksanakan dikarenakan transformasi penyampaian informasi berbasis komputer dan digitalisasi, meskipun audit jarak jauh (*remote audit*) bukan pertama kali dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 akan tetapi pelaksanaannya baru terasa optimal pada masa pandemi Covid-19.

Penerapan audit jarak jauh (*remote audit*) merupakan salah satu langkah adaptif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menghadapi kondisi pandemi, upaya tersebut diapresiasi oleh Presiden RI, Joko Widodo dalam pidato kenegaraan yang disampaikan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2021 di gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Presiden RI mengatakan, di tengah kebutuhan pemerintah untuk bertindak

cepat menyelamatkan masyarakat dari pandemi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melakukan beberapa penyesuaian dalam peran pemeriksaanya. Presiden Joko Widodo menegaskan, situasi pandemi bukanlah situasi normal, dan tidak bisa diperiksa dengan standar situasi normal (Humas BPK RI, 2021). (<https://www.bpk.go.id/news/presiden-apresiasi-kinerja-bpk-terkait-pemeriksaan-di-tengah-pandemi-covid-19> diunggah pada tanggal 16 Agustus 2021, diakses pada 15 Agustus 2023).

Pemeriksaan jarak jauh merupakan adaptasi baru di era *new normal*, pemeriksa keuangan dituntut untuk beradaptasi dalam berbagai kondisi, termasuk melakukan pemeriksaan jarak jauh saat menghadapi kondisi tertentu, di mana pemeriksaan tersebut akan lebih banyak memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan *big data analytics*, merespons kondisi tersebut, Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menyusun panduan pemeriksaan jarak jauh yang dipakai sebagai pedoman bagi para pemeriksa dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, sampai dengan memantau tindak lanjut rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan jarak jauh, melalui pemeriksaan jarak jauh, pemeriksa melakukan seluruh atau sebagian prosedur pemeriksaan secara jarak jauh atau *remote* (Permana, 2022).

Meskipun dinilai efektif dan memiliki kualitas yang sama dengan audit konvensional, audit jarak jauh (*remote audit*) tetap memiliki keterbatasan antara lain adalah tidak dapat dilakukannya pengamatan secara langsung yang membuat data audit yang akan diperiksa dapat dimanipulasi dan dibuat sedemikian rupa untuk menghindari temuan, sulitnya proses berkomunikasi,

kurangnya interaksi personal, menurunnya keandalan dan kecukupan bukti audit sehingga membuka terjadinya fraud atau kekeliruan (Wijayanto, 2017).

Khoirunnisa et al., (2021), Sari et al., (2022), dan Nuralifia & Pramudyastuti (2023) mengatakan bahwa kualitas laporan audit yang dihasilkan dari pelaksanaan pendekatan audit jarak jauh (*remote audit*) dapat dianggap sama dan dibandingkan dengan kualitas laporan audit konvensional dengan catatan bahwa proses pelaksanaan audit jarak jauh (*remote audit*) mendapat dukungan dari kedua pihak, baik dari pihak auditor maupun auditee.

Sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Pemeriksaan yang berkualitas adalah pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) serta menjunjung tinggi nilai-nilai dasar pemeriksaan (BPK RI, 2017), namun dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa kasus yang dapat membuat kepercayaan publik terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurun dikarenakan kasus-kasus tersebut melibatkan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Beberapa kasus yang terjadi salah satunya di Jawa Barat, terdapat kasus penyuapan terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh Bupati Bogor non aktif dengan memberikan arahan kepada auditor yang bertugas agar hasil pemeriksaan audit hanya menggunakan data-data tertentu sehingga nantinya laporan hasil audit yang dibuat menjadi tidak ada temuan dan mendapatkan opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) (Satrio, 2022).

(<https://nasional.okezone.com/read/2022/06/14/337/2611380/terungkap-ade-yasin-berupaya-manipulasi-laporan-keuangan-pemkab-bogor?page=all>

diunggah pada tanggal 14 Juni 2022, diakses pada tanggal 13 April 2023).

Majelis hakim membacakan vonis terhadap empat terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, empat auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat terbukti melakukan korupsi menerima suap terkait laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dan divonis dengan hukuman 5, 7, dan 8 tahun penjara (Warsudi, 2023). (<https://jabar.inews.id/berita/4-pegawai-bpk-jabar-divonis-5-7-dan-8-tahun-penjara-lebih-ringan-dari-tuntutan-jaksa> diunggah pada 16 Januari 2023, diakses pada 13 April 2023).

Selain itu di Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulawesi Tenggara dan anggota tim pemeriksa sebagai tersangka suap terkait pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Selatan (Ni'am, 2022).

(<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/18/20121511/manipulasi-laporan-keuangan-pemeriksa-bpk-sulsel-diduga-terima-suap-rp-28-m?page=all>

diunggah pada 18 Agustus 2022, diakses pada 14 april 2023).

Selanjutnya juga terdapat kasus pada pemerintah daerah Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana pemerintah daerah Kabupaten

Sikka mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, padahal terdapat fakta bahwa pejabat pemerintah daerah Kabupaten Sikka melakukan manipulasi laporan keuangan agar mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk menutupi kasus korupsi dana belanja tak terduga (BTT) (Aju, 2022). (<https://www.dio-tv.com/news/pr-5046052328/pinjaman-daerah-rp216-miliar-bupati-robi-idong-manipulasi-fakta-cari-muka-istri-gubernur-ntt-ini-faktanya> diunggah pada 13 Desember 2023, diakses pada 14 April 2023). Hal-hal di ataslah yang menjadi salah satu kelemahan bila melakukan audit jarak jauh.

Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pemeriksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika sebagai elemen penting nilai akuntabilitas dan harapan publik kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan, nilai-nilai etika dasar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme (BPK RI, 2017). Berdasarkan uraian kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa auditor tidak mematuhi kode etik dan nilai-nilai dasar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), auditor tidak menjalankan sikap independensi dan sikap profesionalisme dalam melakukan pemeriksaan.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pemeriksa keuangan negara harus mematuhi kode etik. Kode etik adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pemeriksa

keuangan negara selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), independensi, integritas, dan profesionalisme adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pemeriksa keuangan negara, untuk menghasilkan kualitas audit yang baik, auditor perlu didukung oleh sikap independensi dan profesionalisme (BPK RI, 2017).

Sikap-sikap tersebut termuat dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), independensi auditor menuntut seorang auditor untuk tidak boleh memihak kepada siapapun, baik itu kliennya sekalipun, selain itu seorang auditor harus bebas dari sikap mental dan pengaruh dari pihak manapun, sebab yang diutamakan oleh auditor adalah kepentingan umum bukan kepentingan pribadi (IAPI, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanto (2017), Junaid et al (2021), Hidayah (2021) dan Lestari (2022) menunjukkan bahwa sikap independensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit, sehingga auditor yang mempunyai sikap independensi yang tinggi maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin berkualitas, hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rebecca (2019), Nugrahaeni et al (2019), Dwi et al (2017), Su'daa et al (2022), Putri (2022) dan Hilda (2023) yang menyatakan bahwa sikap independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selanjutnya terkait sikap profesionalisme auditor, diatur pada standar umum ketiga dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dalam merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya secara independen, cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (IAPI, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanto (2017), Dwi et al (2017), Lestari (2022), D. A. Putri (2022) dan Manurung (2022) menunjukkan bahwa profesionalisme auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, semakin tinggi sikap profesionalisme auditor maka akan semakin tinggi kualitas auditnya, hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rivani & Triyanto (2018), Ansar et al (2022), Yulianis et al (2023) yang menyatakan bahwa sikap profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Sikap profesional pemeriksa diwujudkan dengan selalu bersikap skeptisisme profesional selama proses pemeriksaan dan mengedepankan prinsip pertimbangan profesional, skeptisisme profesional berarti pemeriksa tidak menganggap bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah tidak jujur, tetapi juga tidak menganggap bahwa kejujuran pihak yang bertanggung jawab tidak dipertanyakan lagi. Pertimbangan profesional merupakan penerapan pengetahuan kolektif, keterampilan, dan pengalaman. Pertimbangan

profesional adalah pertimbangan yang dibuat oleh pemeriksa yang terlatih, memiliki pengetahuan, dan pengalaman sehingga mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk membuat pertimbangan yang wajar (BPK RI, 2017).

Dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia skeptisisme profesional didefinisikan sebagai sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan pengujian secara kritis melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara objektif menuntut auditor mempertimbangkan relevansi, kompetensi, dan kecukupan bukti tersebut. Hasil penelitian Salsabila & Susilo (2022) menunjukkan bahwa bertambahnya tantangan bagi auditor juga memaksa auditor untuk menggunakan skeptisisme profesionalnya untuk mendapatkan hasil audit yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, sikap skeptisisme profesional auditor mengimplikasi terhadap kualitas audit jarak jauh selama masa pandemi, sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zahra (2021), Ansar et al (2022), Ridwanto & Syarief (2022) dan Novita et al (2023) yang menyatakan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sebayang (2022) dan Hilda (2023) yang menyatakan bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Auditor dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi yang dimiliki untuk menunjang kegiatan audit sehingga nantinya audit yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanto (2017), Rivani & Triyanto (2018), Rebecca (2019), Junaid et al (2021), Lestari

(2022), D. A. Putri (2022) dan Hilda (2023) menunjukkan bahwa kompetensi auditor memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit, kompetensi ditunjukkan dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki mampu menghasilkan kualitas audit yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki seorang auditor maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi et al (2017), Hidayah (2021) dan Yulianis et al (2023) yang menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Audit jarak jauh (*remote audit*) adalah audit yang dilakukan sebagian atau seluruhnya di luar lokasi pemeriksaan. Audit tetap akan mencakup semua area, akan tetapi menggunakan teknologi digital untuk mendukung penilaian atau pengujian ketika kunjungan ke lokasi tidak dimungkinkan (Humas BPK RI, 2021). Dalam praktiknya, walaupun harus melaksanakan audit jarak jauh (*remote audit*), tidak berarti pemeriksa dapat mengabaikan standar kualitas dalam melaksanakan penugasannya. Audit jarak jauh (*remote audit*) sejatinya menjadi cara bagaimana pemeriksa mengumpulkan berbagai bukti yang cukup dan tepat agar pemeriksa dapat memberikan kesimpulan atas hasil pemeriksaannya (Permana, 2022).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Citra Mulyandini & Natita (2021), Zhafirah et al (2022), Hermina (2022), N. H. Putri & Mulyani (2022) menyimpulkan bahwa audit jarak jauh (*remote audit*) memberikan pengaruh terhadap kualitas audit. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi

kegiatan audit jarak jauh (*remote audit*) maka dalam pelaksanaannya semakin meningkatkan kualitas audit, hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pierson & Shandy (2020) yang menyatakan bahwa audit jarak jauh (*remote audit*) memiliki kelemahan, penelitian yang dilakukan oleh Rizai (2021) juga menyatakan bahwa audit jarak jauh (*remote audit*) memiliki pengaruh negatif dan signifikan, semakin diterapkannya audit jarak jauh (*remote audit*) akan menurunkan kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor.

Alasan pemilihan topik dalam penelitian ini didasari oleh uraian di atas yang menggambarkan masih terjadi kesenjangan antara kasus-kasus yang terjadi dan etika serta nilai-nilai dasar yang seharusnya di utamakan oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya *research gap* dan hasil yang berbeda-beda. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, peneliti ingin membahas lebih dalam mengenai independensi, profesionalisme, skeptisisme profesional, kompetensi auditor dan audit jarak jauh (*remote audit*) terhadap kualitas audit dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Skeptisisme Profesional, Kompetensi Auditor dan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*) Terhadap Kualitas Audit”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
2. Apakah profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?

3. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
4. Apakah kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
5. Apakah audit jarak jauh (*remote audit*) berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?
6. Apakah independensi, profesionalisme, skeptisisme profesional, kompetensi auditor dan audit jarak jauh (*remote audit*) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh skeptisisme profesional terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
5. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh audit jarak jauh (*remote audit*) terhadap kualitas audit.
6. Untuk mengetahui dan menguji secara simultan pengaruh independensi, profesionalisme, skeptisisme profesional, kompetensi auditor dan audit jarak jauh (*remote audit*) terhadap kualitas audit.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan dan pemahaman mengenai kualitas audit sesuai judul yang disampaikan.

2. Bagi Akademik

Diharapkan melalui penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dan tambahan referensi yang dapat digunakan sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya dan untuk pembaca dapat ikut serta dalam memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk penulisan ini.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan acuan yang diharapkan sebagai perubahan perbaikan terhadap kualitas audit.